



PUTUSAN

NOMOR 50/Pdt.G/2022/PA.Mkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makale yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

XXXXX bin XXXXX, tempat dan tanggal lahir Uluway, 31 Desember 1971, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Dusun Buntuleon, Lembang Uluway, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

XXXXX binti XXXXX, tempat dan tanggal lahir Uluway, 31 Desember 1973, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Dusun Uluway, Lembang Uluway, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengarkan keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa alat bukti dan mendengar saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Juli 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makale Nomor 50/Pdt.G/2022/PA.Mkl, tanggal 19 Juli 2022, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal.1 dari 14 Hal. Put. No. 50/Pdt.G/2022/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Ahad tanggal 11 September 1994 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kt I/ II/ X/ 45 tanggal 27 Juni 2022;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah orang tua Pemohon di Dusun Buntuleon, Lembang Uluway, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja selama kurang lebih 5 (lima) tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke tempat kediaman bersama di RT Rumandan, Lembang Uluway, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun dan menjadi tempat tinggal bersama dan terakhir;
3. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun pada bulan Maret 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis;
4. Bahwa, selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama:
 1. XXXXX binti XXXXX, lahir di Uluway pada tanggal 28 Agustus 1999;
 2. Samsurya binti Deri, lahir di Uluway pada tanggal 15 Mei 2001;
 3. XXXXX bin XXXXX, lahir di Uluway pada tanggal 23 Maret 2003;
 4. Ratnawati binti Deri, lahir di Uluway pada tanggal 10 Oktober 2005;
 5. Suprianto bin Deri, lahir di Uluway pada tanggal 24 Januari 2008;
 6. Afikah binti Deri, lahir di Uluway pada tanggal 31 Maret 2011;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon mengalami gangguan jiwa dan sering merusak tanaman tetangga sehingga Pemohon merasa malu;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sejak bulan April 2011, dimana Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam perpisahan saat ini Pemohon bertempat tinggal di rumah pribadinya di Dusun Buntuleon, Lembang Uluway, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di

Hal.2 dari 14 Hal. Put. No. 50/Pdt.G/2022/PA.Mkl



Dusun Uluway, Lembang Uluway, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja dan menyebabkan pisah tempat tinggal sampai sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 11 (sebelas) tahun 2 (dua) bulan lamanya;

7. Bahwa, sejak berpisahnya Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 11 (sebelas) tahun 2 (dua) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;
8. Bahwa, Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
10. Bahwa, Pemohon tidak sanggup membayar biaya perkara ini karena Pemohon termasuk keluarga tidak mampu, sesuai surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan Pemerintah Lembang Uluway, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja Nomor: 140/ 128/LU/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makale Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXX bin XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX binti XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Makale setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Hal.3 dari 14 Hal. Put. No. 50/Pdt.G/2022/PA.Mkl



Apabila Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aquo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon datang dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain selaku kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali berdasarkan relaas panggilan Nomor 50/Pdt.G/2022/PA.Mkl, tertanggal 19 Juli 2021 dan tanggal 26 Juli 2022 dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasihati Pemohon agar mau rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir selama persidangan, maka upaya perdamaian melalui lembaga mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian proses perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan permohonan Pemohon dan Pemohon tetap pada permohonannya semula untuk bercerai dari Termohon;

Bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan untuk mengajukan eksepsi dan sangkalannya namun perkara ini merupakan *lex specialis* perkara perceraian, maka Hakim Tunggal tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah menyerahkan alat bukti berupa:

A. Surat

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kt I/ II/ X/ 45 tanggal 27 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya dinazegelen pos kemudian diberi tanda P;

B. Saksi

Bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

Hal.4 dari 14 Hal. Put. No. 50/Pdt.G/2022/PA.Mkl



1. XXXXX binti XXXXX, tempat dan tanggal lahir Uluway 28 Agustus 1999, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di Balla Tengah, Kelurahan Balla, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang adalah anak kandung Pemohon dan Termohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon suami istri sah;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di RT Rumandan, Lembang Uluway, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana sampai pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa saksi tahu pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2010 tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon mengalami gangguan jiwa, sering membanting perabot rumah tangga dan sering merusak tanaman orang lain;
- Bahwa saksi tahu Termohon mulai terkena gangguan jiwa sejak masih hamil anak ke 6 (enam) sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu Pemohon pernah berusaha membawa Termohon berobat ke Rumah Sakit Jiwa di Makassar dengan rawat inap selama 1 (satu) bulan dan rawat jalan selama 2 (dua) tahun lebih namun belum ada perubahan, setelah itu Termohon juga pernah dibawa ke ruqiyah sebanyak 2 (dua) kali namun belum ada perubahan juga dan satu tahun terakhir Pemohon dan saksi membawa Termohon berobat ke Rumah Sakit Lakipada Kabupaten Tana Toraja dan masih berjalan hingga sekarang;
- Bahwa saksi tahu kondisi Termohon sesekali masih sadar namun kemudian kumat lagi gangguan jiwanya;

Hal.5 dari 14 Hal. Put. No. 50/Pdt.G/2022/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 11 (sebelas) tahun lebih hingga sekarang dan tidak pernah kumpul lagi;
 - Bahwa saksi tahu selama pisah Pemohon tidak ada lagi komunikasi dengan Termohon;
 - Bahwa saksi beserta keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;
2. XXXXX bin XXXXX, tempat dan tanggal lahir Uluway, 23 Maret 2003, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, bertempat kediaman di Jalan Pelabuhan Feri RT.001 RW.000 Kelurahan Liag Bunyu, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara adalah anak kandung Pemohon dan Termohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon suami istri sah;
 - Bahwa saksi tahu, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di RT Rumandan, Lembang Uluway, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja sampai pisah tempat tinggal;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
 - Bahwa saksi tahu pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2010 tidak harmonis lagi;
 - Bahwa saksi tahu yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon mengalami gangguan jiwa, sering membanting perabot rumah tangga dan sering merusak tanaman orang lain;
 - Bahwa saksi tahu Termohon mulai terkena gangguan jiwa sejak masih hamil anak ke 6 (enam) sampai sekarang;
 - Bahwa Pemohon pernah berusaha membawa Termohon berobat ke Rumah Sakit Jiwa di Makassar dengan rawat inap selama 1 (satu) bulan dan rawat jalan selama 2 (dua) tahun lebih namun belum ada perubahan, setelah itu Termohon juga pernah dibawa ke ruqiyah sebanyak 2 (dua) kali

Hal.6 dari 14 Hal. Put. No. 50/Pdt.G/2022/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun belum ada perubahan juga dan satu tahun terakhir Pemohon dan saksi membawa Termohon berobat ke Rumah Sakit Lakipada Kabupaten Tana Toraja dan masih berjalan hingga sekarang;

- Bahwa saksi tahu kondisi Termohon sesekali masih sadar namun kemudian kumat lagi gangguan jiwanya;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 11 (sebelas) tahun lebih hingga sekarang dan tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa saksi tahu selama pisah Pemohon tidak ada lagi komunikasi dengan Termohon;
- Bahwa saksi beserta keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya dan menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Hakim Tunggal menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang dan tidak pula mengirim wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, walaupun Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan karena adanya alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui lembaga mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016

Hal.7 dari 14 Hal. Put. No. 50/Pdt.G/2022/PA.Mkl



yang tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan Pemohon sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jis Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan menurut Pasal 149 (1) R.Bg. jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, selain itu Termohon tidak pula mengajukan eksepsi (tangkisan) terhadap permohonan Pemohon, dan ternyata permohonan Pemohon secara formal cukup beralasan dan tidak melawan hukum, karenanya perkara ini dapat diputus tanpa kehadiran Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo dapat diterapkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Li Al Jashash, Mauqiu' Islam, Juz 8, halaman 201, yang diambil alih sebagai pendapat majelis :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Maksudnya : *Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya.*

Menimbang, bahwa seharusnya berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg, dengan ketidakhadiran Termohon yang telah dipanggil secara patut tidak datang menghadap persidangan, sehingga tidak dapat didengar jawabannya, dapat dianggap telah mengakui dalil permohonan Pemohon, akan tetapi oleh karena yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah terjadinya perselisihan dan

Hal.8 dari 14 Hal. Put. No. 50/Pdt.G/2022/PA.Mkl



pertengkaran, maka belum cukup alasan bagi Hakim Tunggal untuk mengabulkan permohonan Pemohon sebelum mendengarkan keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak yang berperkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon berdasarkan alasan karena Termohon mengalami gangguan jiwa dan sering merusak tanaman tetangga sehingga Pemohon merasa malu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan pokok permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah Apakah benar telah terjadi perselisihan secara terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan mengakibatkan rumah tangga yang telah dibina tidak dapat dipertahankan ?

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Termohon tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa Termohon telah mengakui atau tidak menggunakan haknya untuk mengajukan perlawanan terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim Tunggal membebaskan Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Pemohon tersebut secara formil dan materil telah memenuhi syarat sebagai bukti autentik sehingga terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, untuk mengetahui kondisi rumah tangga

Hal.9 dari 14 Hal. Put. No. 50/Pdt.G/2022/PA.Mkl



Pemohon dan Termohon yang sebenarnya diperintahkan untuk mendengar pihak keluarga serta orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Pemohon tersebut secara formil dan materil telah memenuhi syarat sebagai bukti autentik sehingga terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon, Majelis berpendapat bahwa masing-masing saksi tersebut telah datang secara langsung di persidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, serta tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini, keterangan satu sama lainnya saling berkaitan dan relevan serta menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 176 R.Bg jo. Pasal 308 dan 309 R.Bg secara formil dan materil keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan diatas dikaitkan dengan keterangan dan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka fakta-fakta hukum yang ditemukan adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak bulan Maret 2010 sampai sekarang;
- Bahwa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon mengalami gangguan jiwa dan sering merusak tanaman orang lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 11 (sebelas) tahun lebih sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon;

Hal.10 dari 14 Hal. Put. No. 50/Pdt.G/2022/PA.Mkl



- Bahwa pihak keluarga tidak sanggup menasehati Pemohon agar tetap sabar menjaga keutuhan rumah tangga bersama Termohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi -salah satu alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam bahwa *“Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan sebagaimana tersebut di atas terbukti bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncak perselisihan tersebut berakhir dengan berpisahnya Pemohon dengan Termohon selama 11 (sebelas) tahun sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dan telah temyata dalil-dalil alasan permohonan Pemohon telah terbukti sehingga telah tampak bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon memang sudah tidak rukun dan harmonis yang berakibat antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 11 (sebelas) tahun sampai sekarang dan para saksi telah menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun Pemohon tetap bersikeras untuk menjatuhkan talaknya kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama 11 (sebelas) tahun sampai sekarang tidak pernah kumpul lagi, sudah merupakan fakta adanya perselisihan, sesuai isi dan maksud Yurisprudensi Mahkamah agung Republik Indonesia Nomor 1354 K/Pdt/2000, karena tidak mungkin suami isteri pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan tanpa adanya perselisihan;

Menimbang, bahwa demikian pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa : “cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

Hal.11 dari 14 Hal. Put. No. 50/Pdt.G/2022/PA.Mkl



Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, dengan adanya pisah tempat tinggal keduanya, telah membuktikan bahwa hubungan batin antara keduanya telah hilang, karena mustahil rumah tangga dapat didirikan jika kedua belah pihak sudah tidak punya keinginan lagi untuk hidup bersama. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan bahwa:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “*menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat*”.

Oleh sebab itu, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia seperti yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana diharapkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu mengetengahkan dalil Al-Qur’an dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “*Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti, dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (e dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (e dan f) Kompilasi Hukum Islam, Hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon

Hal.12 dari 14 Hal. Put. No. 50/Pdt.G/2022/PA.Mkl



dengan talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama Makale yang waktunya akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa Termohon maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan menurut Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek), dan ternyata permohonan Pemohon secara formal cukup beralasan dan tidak melawan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan Pasal 150 R.Bg patut dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (l) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, namun karena Pemohon telah bermohon untuk berperkara secara prodeo dan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Makale Nomor 147/LPBP/2022/PA.Mkl, tanggal 18 Juli 2022 tentang pemberian izin bagi Penggugat untuk berperkara secara bebas biaya (prodeo), sesuai Pasal 145 ayat (4) R.Bg. dan Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan, maka Pemohon dibebaskan dari segala biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Hal.13 dari 14 Hal. Put. No. 50/Pdt.G/2022/PA.Mkl



3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX bin XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX binti XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Makale;
4. Membebaskan Pemohon dari biaya perkara ini;

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Makale oleh Dr. Amin Bahroni, S.H.I., M.H., pada hari Senin, tanggal 01 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1444 Hijriyah. serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Rajabuddin, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal

Ttd.

Dr. Amin Bahroni, S.H.I., MH.

Panitera Pengganti

Ttd.

Rajabuddin, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp0,00
2. Proses	Rp0,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. PNBP	Rp0,00
5. Redaksi	Rp0,00
6. Meterai	Rp0,00
Jumlah	Rp0,00